



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 301/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin dalam pihak-pihak:

Sasmito bin Suparjo, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan tempat tinggal di Dukuh Kendayaan Buntu, RT. 002 RW. 004, Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon I**;

, umur , agama Islam, pendidikan , pekerjaan tempat tinggal di Dukuh ..., RT. ... RW. ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Susunan Hakim yang bersidang:

Mukhrom, S.H.I., M.H.
Urip Priyatiningsih, S.H.

sebagai Hakim dibantu oleh
sebagai Panitera Pengganti;

Setelah Hakim menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang sidang;

Pemohon I menghadap sendiri;

Pemohon II menghadap sendiri;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Para Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa keperluannya datang ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin dan hari ini Para Pemohon telah siap menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas perintah Hakim, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami masuk ruang sidang;

Selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan,

Selanjutnya atas pertanyaan hakim, Para Pemohon tetap pada pendiriannya ingin dilanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami untuk meninggalkan ruang sidang;

Setelah Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami meninggalkan ruang sidang lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 02 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 301/Pdt.P/2023/PA.Kjn tanggal 01 Agustus 2023, lalu Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Para Pemohon sebagai berikut:

Kepada Para Pemohon:

Bagaimana sikap Saudara terhadap permohonan Saudara?

Kami tetap dengan pendirian kami sebagaimana permohonan kami;

Apakah ada perubahan atau penambahan terhadap permohonan Saudara?

Tidak ada perubahan atau penambahan terhadap permohonan kami;

Apa alasan Saudara mengajukan permohonan ini?

Kami mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin karena kehendak kami untuk menikahkan anak kami ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan usia anak kami masih dibawah umur;

Siapa nama anak Saudara yang akan menikah dan berapa usianya?

Anak kami yang akan menikah bernama Karisma Rindiani binti Sasmito dan saat ini usianya 18 tahun 3 bulan;

Mengapa Saudara ingin segera menikahkan anak Saudara?

Kami ingin segera menikahkan anak kami karena hubungan anak kami dengan calon suaminya sudah sangat akrab sehingga apabila tidak segera dinikahkan khawatir melakukan perbuatan zina;

Siapa nama calon suami anak Saudara?

Calon suami anak kami bernama Ahmad Choeroji bin Darno;

Apakah antara anak Saudara dengan calon suaminya ada hubungan yang menghalangi untuk menikah?

Antara anak kami dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik karena nasab, perkawinan atau sepersusuan;

Apakah keluarga calon suami sudah melamar anak Saudara?

Ya, keluarga calon suami sudah melamar anak kami dan lamarannya telah kami terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa status anak Saudara dan status calon suami anak Saudara?

Status anak kami Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jelek dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain

Apakah Saudara siap untuk tetap membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka?

Ya, kami siap untuk tetap membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Apakah ada yang akan Saudara sampaikan lagi?

Tidak ada, sudah cukup;

Kemudian untuk kepentingan mendengarkan keterangan Anak Para Pemohon lalu sidang dinyatakan diskors dan Para Pemohon diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang;

Selanjutnya hakim menyatakan skors sidang dicabut dan sidang dilanjutkan tanpa memakai atribut persidangan guna mendengar keterangan Anak Para Pemohon;

Kemudian dipanggil masuk dan menghadap Anak Para Pemohon dengan didampingi Para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim, Anak Para Pemohon mengaku bernama:

Karisma Rindiani binti Sasmito, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Toko tempat tinggal di Dukuh Kendayaan Buntu, RT. 002 RW. 004, Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Anak

Para Pemohon sebagai berikut:

Kepada Anak Para Pemohon :

Apa hubungan Saudara dengan Para Pemohon?

Saya adalah anak kandung Para Pemohon;

Apakah Saudara sudah siap untuk menikah?

Ya, saya sudah siap untuk menikah dengan calon suami saya yang bernama Ahmad Choeroji bin Darno;

Berapa umur Saudara dan berapa umur calon suami Saudara?

Saat ini saya berusia 18 tahun 3 bulan dan calon suami saya berusia 31 tahun 9 bulan;

Apa agama Saudara dan agama calon suami Saudara?

Saya dan calon suami saya sama-sama beragama Islam;

Apa pendidikan terakhir Saudara?

Pendidikan terakhir saya adalah SMP tamat tahun ;

Mengapa Saudara ingin segera menikah dengan calon suami Saudara?

Saya ingin segera menikah dengan calon suami saya karena kami sudah menjalin hubungan yang serius selama kurang lebih 2 tahun sehingga kami khawatir melakukan perbuatan yang melanggar agama;

Apa status Saudara dan status calon suami Saudara?

Status saya Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah antara Saudara dan calon suami Saudara ada hubungan yang menghalangi untuk menikah?

Apakah Saudara sudah dipinang/dilamar oleh keluarga calon suami?

Apakah ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Saudara yang akan menikah dengan calon suami Saudara?

Apa pekerjaan Saudara dan apa pekerjaan calon suami Saudara?

laki-laki lain dan status calon suami saya jelek dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;

Antara saya dengan calon suami saya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

Ya saya sudah diinang/dilamar oleh keluarga calon suami dan pinangan/lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga saya;

Selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak saya yang akan menikah dengan calon suami saya;

Saya bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan Rp setiap bulan dan calon suami saya bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp 1.500.000,00 setiap bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah keinginan Saudara untuk segera menikah atas kehendak sendiri?

Ya, keinginan saya segera menikah karena kehendak saya sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Apakah ada hal lain yang akan Saudara sampaikan?

Tidak ada, sudah cukup;

Selesai anak Para Pemohon memberikan keterangannya, lalu anak Para Pemohon diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang;

Kemudian untuk kepentingan mendengar keterangan Calon Suami Anak Para Pemohon lalu sidang dinyatakan diskors dan Para Pemohon diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang;

Selanjutnya hakim menyatakan skors sidang dicabut dan sidang dilanjutkan dengan memakai atribut persidangan dan Para Pemohon dipanggil masuk kembali ke ruang sidang;

Kemudian dipanggil masuk dan menghadap Calon Suami Anak Para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim, Calon Suami Anak Para Pemohon mengaku bernama:

Ahmad Choeroji bin Darno, umur 31 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas tempat tinggal di RT. 002 RW. 008, Desa Bulak Pelem, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai berikut:

Kepada Calon Suami Anak Pemohon :

Apa hubungan Saudara dengan Para Pemohon?

Saya adalah calon suami anak Para Pemohon;

Apakah Saudara sudah siap untuk menikah?

Ya, saya sudah siap untuk menikah dengan anak Para Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Karisma Rindiani binti Sasmito;

Berapa umur Saudara dan berapa umur anak Para Pemohon Saudara?

Saat ini saya berusia 31 tahun 9 bulan dan anak Para Pemohon berusia 18 tahun 3 bulan;

Apa agama Saudara dan agama anak Para Pemohon?

Saya dan anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;

Apa pendidikan terakhir Saudara?

Pendidikan terakhir saya adalah SD;

Mengapa Saudara ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon?

Saya ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon karena sudah menjalin hubungan yang serius selama kurang lebih 2 tahun sehingga bila tidak segera menikah khawatir kami melakukan perbuatan dosa;

Apa status Saudara dan status anak Para Pemohon?

Status saya jelek dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan status anak Para Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;

Apakah antara Saudara dan anak Para Pemohon ada hubungan yang menghalangi untuk menikah?

Antara saya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah keluarga Saudara sudah
meminang/melamar anak Para
Pemohon?

sepersusuan;

Ya, keluarga saya sudah
meminang/melamar anak Para
Pemohon dan pinangan/lamaran
tersebut telah diterima oleh
keluarganya;

Apakah ada pihak ketiga yang
keberatan atas kehendak Para
Pemohon yang akan menikahkan
anaknya dengan Saudara?

Selama ini tidak ada pihak ketiga yang
keberatan atas kehendak Para
Pemohon yang akan menikahkan
anaknya dengan saya;

Apa pekerjaan Saudara dan apa
pekerjaan anak Para Pemohon?

Saya Buruh Harian Lepas dengan
penghasilan Rp 1.500.000,00 setiap
bulan dan anak Para Pemohon
Karyawan Toko dengan penghasilan
Rp setiap bulan;

Apakah keinginan Saudara untuk
segera menikah dengan anak Para
Pemohon atas kehendak sendiri?

Ya, keinginan saya segera menikah
dengan anak Para Pemohon karena
kehendak saya sendiri dan tidak ada
paksaan dari siapapun;

Apakah ada hal lain yang akan
Saudara sampaikan?

Tidak ada, sudah cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selesai calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangannya, lalu calon suami anak Para Pemohon diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang;

Kemudian dipanggil masuk dan menghadap orang tua calon Anak Para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami Anak Para Pemohon mengaku bernama:

Kemudian dipanggil masuk dan menghadap Orang Tua Calon Suami yang atas pertanyaan Hakim, calon besan Para Pemohon mengaku bernama:

Darno bin Kasiyan, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani tempat tinggal di RT. 002 RW. 008, Desa Bulak Pelem, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;

;

Saripah binti Rasjani, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani tempat tinggal di RT. 002 RW. 008, Desa Bulak Pelem, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;

;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Calon Besan Para Pemohon sebagai berikut:

Kepada Orang Tua Calon Suami:

Apa hubungan Saudara dengan Para Pemohon?

Kami adalah calon besan Para Pemohon;

Apakah Saudara mengetahui kepentingan Para Pemohon menghadap di persidangan ini?

Ya, Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Karisma Rindiani binti Sasmito dengan anak kami yang bernama Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Choeroji bin Darno telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sejauh mana hubungan anak Saudara dengan anak Para Pemohon?

Antara anak kami dengan anak Para Pemohon sudah lama saling mengenal sehingga kami selaku orang tua sangat khawatir anak-anak kami melakukan perbuatan zina;

Apa status anak Saudara dan status anak Para Pemohon?

Status anak kami Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain dan status anak Para Pemohon jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;

Apakah antara anak Saudara dan anak Para Pemohon ada hubungan yang menghalangi untuk menikah?

Antara anak kami dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

Apakah Saudara sudah meminang/melamar anak Para Pemohon?

Ya, anak kami sudah meminang/melamar anak Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan pinangan/lamaran tersebut telah diterima oleh Para Pemohon;

Apakah ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan anak Saudara?

Selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan anak kami;

Apa pekerjaan anak Saudara dan apa pekerjaan anak Para Pemohon?

Anak kami bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp 1.500.000,00 setiap bulan dan anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan Rp setiap bulan;

Apakah keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya dengan anak Saudara atas kehendak sendiri?

Ya, keinginan Para Pemohon segera menikahkan anaknya dengan anak kami karena kehendak dan persetujuan bersama dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Apakah ada hal lain yang akan Saudara sampaikan?

Tidak ada, sudah cukup;

Selesai orang tua calon suami memberikan keterangannya, lalu orang tua calon suami diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan persidangan selanjutnya untuk pemeriksaan bukti-bukti, lalu Hakim mengajukan pertanyaan kepada Para Pemohon sebagai berikut :

Apakah Saudara sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti pada persidangan hari ini?

Ya, pada persidangan hari ini, kami sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti, mohon untuk diperiksa;

Kemudian Para Pemohon menyerahkan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Sasmito bin Suparjo Nomor 3327123007610002 tanggal 19 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Akta Kematian atas nama istri Pemohon Ana Paryati binti Sutaryo Nomor 3326-KM-21072023-0012 tanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Sasmito bin Suparjo Nomor 3326172503080026 tanggal 20 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Karisma Rindiani binti Sasmito) Nomor 3326-LT-04072013-0093 tanggal 09 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon (Ahmad Choeroji bin Darno) Nomor 3326CLI3112200802532 tanggal 31 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon (Karisma Rindiani binti Sasmito) Nomor 20323540 tanggal 05 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon (Karisma Rindiani binti Sasmito) Nomor B-567/Kua.11.26.13/PW.01/7/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Dispensasi Kawin atas nama anak Pemohon (Karisma Rindiani binti Sasmito) dan Calon suami anak Pemohon (Ahmad Choeroji bin Darno) Nomor 846/428/VII/2023 tanggal 20 Ju;

i 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas P3A DAN PPKB Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama anak Pemohon (Karisma Rindiani binti Sasmito) Nomor 440/281/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Puskesmas Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas calon suami nama anak Pemohon (Ahmad Choeroji bin Darno) Nomor 145/257/Ds/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Bulakpelem, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;



Selesai memeriksa bukti surat-surat selanjutnya dipanggil masuk ke ruang sidang saksi pertama Para Pemohon dan setelah menghadap di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis, ia mengaku bernama :

Sumanto Bin Wahyono, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dukuh Kendayaan Buntu Rt.002 Rw.004 Desa Tengeng Wetan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan;

Selanjutnya saksi tersebut menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Pemohon sebagai #10116# dan kemudian ia bersumpah menurut tata cara agamanya sebagai berikut : "Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya";

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Kepada saksi pertama Para Pemohon:

Apakah Saudara mengetahui maksud Para Pemohon menghadap di persidangan ini?

Ya, saya mengetahui Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin;

Mengapa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin?

Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Karisma Rindiani binti Sasmito dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Choeroji bin Darno telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berapa umur anak Para Pemohon dan berapa umur calon suaminya?

Saat ini anak Para Pemohon berusia #1026# dan calon isterinya berusia 31 tahun 9 bulan

Apa agama anak Para Pemohon dan calon suaminya?

Anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

Apa pendidikan anak Pemohon dan pendidikan calon suaminya?

Pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, tamat tahun sedangkan calon suaminya SD;

Apa pekerjaan anak Para Pemohon dan apa pekerjaan calon suaminya?

Anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Toko sedangkan calon suaminya bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;

Mengapa Para Pemohon ingin segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya?

Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena khawatir apabila anak-anak mereka melakukan perbuatan yang melanggar norma agama;

Apa status anak Para Pemohon dan calon suaminya?

Status anak Para Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

Apakah antara anak Para Pemohon dan calon suaminya ada hubungan yang menghalangi untuk menikah?

Antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

Apakah anak Para Pemohon sudah dipinang/dilamar keluarga calon suaminya?

Ya, anak Para Pemohon sudah dipinang/dilamar keluarga calon suaminya dan pinangan/lamarannya telah diterima oleh Para Pemohon;

Apakah keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya atas kehendak sendiri?

Ya, keinginan Para Pemohon segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena kehendak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan masing-masing keluarga
dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Apakah ada pihak ketiga yang
keberatan atas kehendak Para
Pemohon yang akan menikahkan
anaknya?

Selama ini tidak ada pihak ketiga yang
keberatan atas kehendak Para
Pemohon yang akan menikah anaknya;

Apakah ada yang akan Saudara
sampaikan lagi?

Tidak ada, sudah cukup;

Setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Hakim
memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk mengajukan pertanyaan
kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Para Pemohon
menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Selanjutnya dipanggil masuk ke ruang sidang saksi kedua Para
Pemohon dan setelah menghadap di persidangan, atas pertanyaan Hakim, ia
mengaku bernama:

Mulyono Bin Suparjo, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dukuh Sawi
Rt.001 Rw.007 Desa Klunjukan Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan;

Selanjutnya saksi tersebut menerangkan bahwa ia kenal dengan Para
Pemohon sebagai Saudara sepupu Pemohon dan kemudian ia bersumpah
menurut tata cara agamanya sebagai berikut : “*Wallahi*, Demi Allah saya
bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada
yang sebenarnya”;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai
berikut:

Kepada saksi kedua Para Pemohon:

Apakah Saudara mengetahui maksud
Para Pemohon menghadap di
persidangan ini?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ya, saya mengetahui Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak untuk menikahkan anaknya ditolak oleh KUA karena anak Para Pemohon masih dibawah umur;

Siapa nama anak Para Pemohon dan siapa nama calon suaminya?

Anak Para Pemohon yang akan dinikahkan bernama Karisma Rindiani binti Sasmito sedangkan calon suaminya bernama Ahmad Choeroji bin Darno;

Berapa umur anak Para Pemohon dan berapa umur calon suaminya?

Saat ini anak Para Pemohon berusia 18 tahun 3 bulan dan calon isterinya berusia 31 tahun 9 bulan

Apa agama anak Para Pemohon dan calon suaminya?

Anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

Apa pendidikan anak Pemohon dan apa pendidikan calon suaminya?

Pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, tamat tahun sedangkan calon suaminya SD;

Apa pekerjaan anak Para Pemohon dan apa pekerjaan calon suaminya?

Anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Toko sedangkan calon suaminya bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;

Mengapa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena melihat kedekatan anak-anaknya yang sudah sering pergi bersama-sama sehingga ada kekhawatiran apabila ternyata mereka melakukan perbuatan dosa yaitu zina;

Apa status anak Para Pemohon dan calon suaminya?

Status anak Para Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

Apakah antara anak Para Pemohon dan calon suaminya ada hubungan yang menghalangi untuk menikah?

Antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

Apakah anak Para Pemohon sudah dipinang/dilamar keluarga calon suaminya?

Ya, anak Para Pemohon sudah dipinang/dilamar keluarga calon suaminya dan pinangan/lamarannya telah diterima oleh Para Pemohon;

Apakah keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya atas kehendak sendiri?

Ya, keinginan Para Pemohon segera menikahkan anaknya dengan calon



suaminya karena kehendak dan persetujuan masing-masing keluarga dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Apakah ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya?

Selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikah anaknya;

Apakah ada yang akan Saudara sampaikan lagi?

Tidak ada, sudah cukup;

Setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Hakim memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Berhubung Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memerintahkan kepada para saksi keluar dari ruang sidang;

Selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya Hakim mempertimbangkan semua pemeriksaan perkawala lala Hakim menyatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Karisma Rindiani binti Sasmito dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Choeroji bin Darno;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim menjelaskan kepada Pemohon apabila keberatan terhadap penetapan tersebut dapat mengajukan upaya hukum kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak penetapan ini diucapkan.

Setelah penetapan dibacakan oleh Hakim maka persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dengan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti

Panitera Pengganti,

Hakim,

Urip Priyatiningsih, S.H.

Mukhrom, S.H.I., M.H.